

**DINAMIKA HUKUM KEWARISAN ADAT DI DESA LOLO
HILIR, KECAMATAN BUKIT KERMAN, KEBUPATEN
KERINCI**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**Riko Pirman, S.H
22203012069**

Pembimbing:

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Dinamika hukum kewarisan adat merupakan perubahan hukum kewarisan adat yang terus menerus terjadi pada suatu daerah. Tujuan dibentuknya hukum warisan adat tidak lain untuk memberikan ketentraman serta keadilan bagi ahli waris supaya tidak terjadi konflik dalam proses pembagian warisan. Hukum warisan adat di Desa Lolo hilir, Kecamatan Bukit Kerman, Kebupaten Kerinci, Provinsi Jambi pernah terjadinya perubahan hingga beberapa kali, karena hukum warisan adat dianggap tidak lagi bisa berfungsi menegakkan keadilan dan ketentraman bagi keluarga dan masyarakat. Tidak berfungsinya hukum warisan adat menyebabkan terjadinya banyak konflik pada setiap proses pembagian warisan baik itu perpecahan keluarga bahkan paling parah sampai terjadinya pembunuhan. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai, mengapa terjadinya perubahan hukum kewarisan adat, bagaimana respon masyarakat terhadap dinamika hukum kewarisan adat dan bagaimana dinamika perubahan hukum kewarisan adat di Desa Lolo hilir, Kecamatan Bukit Kerman, Kebupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologis-antropologi hukum, adapun teori yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian tentang eksistensi hukum warisan adat di Desa Lolo Hilir menggunakan teori konstruksi sosial menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckman, dengan sifat penelitian deskriptif analitif. Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara untuk mengetahui data primer dan metode dokumentasi untuk melengkapi hasil data perimer dengan merujuk pada buku, jurnal, dokumen profil desa, dan berbagai sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Lolo hilir, Kecamatan Bukit Kerman, Kebupaten Kerinci, Provinsi jambi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang benar ada terjadinya perubahan hukum kewarisan adat di Desa Lolo Hilir. Faktor penyebab terjadinya perubahan yaitu secara garis besar terdiri faktor perubahan zaman dan sosialisasi masyarakat. Pada umumnya faktor tersebut ada karena hukum tidak bisa memberikan keadilan dan ketentraman bagi masyarakat. Banyaknya terjadi konflik pada saat pembagian warisan membuat masyarakat tidak nyaman dan takut terjadinya sesuatu masalah serius. Dalam krisis hukum tersebut Lembaga Adat menetapkan hukum warisan adat yang baru untuk menyesuaikan keadaan masyarakat pada masa tersebut, supaya tercipta keadilan dan ketentraman kembali. Adapun pandangan masyarakat terhadap perubahan hukum warisan adat ini ialah mendukung terjadinya perubahan hukum warisan adat yang tidak lagi memberikan keadilan bagi masyarakat.

Kata Kunci: **Dinamika, Hukum, Warisan, Adat**

ABSTRACT

The dynamics of customary inheritance law are changes in customary inheritance law that continuously occur in an area. The aim of establishing customary inheritance law is none other than to provide peace and justice for heirs so that conflicts do not occur in the inheritance distribution process. The customary inheritance law in Lolo downstream Village, Bukit Kerman District, Kerinci Regency, Jambi Province has changed several times, because customary inheritance law is no longer considered to be able to function in upholding justice and peace for families and communities. The non-functioning of customary inheritance law causes many conflicts to occur in every process of inheritance distribution, whether it is family division or even the most severe cases, up to murder. Based on this phenomenon, researchers are interested in studying in more depth why changes in customary inheritance law occur, how the community responds to the dynamics of customary inheritance law and what the dynamics of changes in customary inheritance law are in Lolo downstream Village, Bukit Kerman District, Kerinci Regency, Jambi Province.

This type of research is field research with a legal sociological-anthropological approach. The theory used to analyze the results of research on the existence of customary inheritance law in Lolo Hilir Village uses social construction theory according to Peter L. Berger and Thomas Luckman, with the nature of the research analytical descriptive. In the data collection method, researchers used the interview method to find out primary data and documentation methods to complete the primary data results by referring to books, journals, village profile documents and various other sources related to the research object. This research was conducted in Lolo downstream Village, Bukit Kerman District, Kerinci Regency, Jambi Province.

The results of the research show that it is true that there has been a change in customary inheritance law in Lolo Hilir Village. The factors that cause change to occur generally consist of factors such as changing times and socialization of society. In general, these factors exist because the law cannot provide justice and peace for society. The large number of conflicts that occur when dividing inheritance makes people uncomfortable and afraid that something serious will happen. In this legal crisis, the Customary Institution established a new customary inheritance law to adapt to the conditions of society at that time, in order to create justice and peace again. The community's view of changes to customary inheritance law is that it supports changes to customary inheritance law which no longer provides justice for the community.

Keywords: **Dynamic, Law, Heritage, Custom**

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Riko Pirman, S.H

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Riko Pirman, S.H

Nim : 22203012069

Judul Tesis : Dinamika Hukum Kewarisan Adat di Desa Lolo Hilir Kecamatan Bukit Kerman Kebupaten Kerinci.

Sudah dapat diajukan kepada prodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasahkan. Atas perhatian kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Yogyakarta, 19 September 2024
Pembimbing,


Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum
NIP.196604151993031002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riko Pirman, S.H

NIM : 22203012069

Program Studi : Ilmu Syari'ah

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syarai'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 September 2024
Saya yang menyatakan,



Riko Pirman, S.H
NIM. 22203012069



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1291/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : DINAMIKA HUKUM KEWARISAN ADAT DI DESA LOLO HILIR KECAMATAN BUKIT KERMAN KABUPATEN KERINCI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIKO PIRMAN, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012069
Telah diujikan pada : Senin, 11 November 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6757a9223e25aa



Pengaji II

Dr. Oktoberrinayah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67564b1aefca



Pengaji III

Dr. Hijrian Angga Prihatioro, Lc., L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 63571af1f863bc



Yogyakarta, 11 November 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6753c1a6943c4



MOTTO

*“MEMBANGGAKAN SERTA BERGUNA UNTUK ORANG TUA DAN
KELUARGA*

DUNIA DAN AKHIRAT”



PERSEMBAHAN

Persembahan tugas akhir ini serta rasa terimakasihku aku ucapkan kepada: ibundaku Marleni, ayahku Pia Hendri, kakekku Jusman dan nenekku Kamili. Sujud abdi serta doaku kepada kalian atas doa dan pengorbanan yang begitu besar, yang selalu memberi nasihat dan motivasi kepadaku, adikku Piter Wod dan Senandung Nacita. yang telah banyak memberi dorongan dan do'a restu untuk keberhasilan selama kuliah.



PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsunan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

نَرَّ	Ditulis	<i>nazzala</i>
بِرُّ	Ditulis	<i>al-birru</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila di ikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

المذاهب مقارنة	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	ـ	fathah	Ditulis	A
2.	ـ	Kasrah	Ditulis	I
3.	ـ	dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	Ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْسَى	ditulis ditulis	Ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati قِيلَّا	ditulis ditulis	Ī <i>qīla</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُومٌ	ditulis ditulis	Û <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غیر هم	Ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u 'iddat</i>
شَكِّرْتُمْ لَإِنْ	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif + lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرأي أهل	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
السنة أهل	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ الْخَمُدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ، أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis ucapan hanya bagi Allah Swt karena penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Dinamika Hukum Kewarisan Adat di Desa Lolo Hilir Kecamatan Bukit Kerman Kebupaten Kerinci” shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat yaitu nabi Muhammad Saw yang ditunggu syafaatnya di *yaumil qiyamah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syari’ah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, Penulis sadar bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa homat secara khusus kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari’ah dan Bapak Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari’ah.
4. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syariah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku dosen pembimbing Tesis yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh keikhlasan, membantu dan membimbing penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian ini.

7. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis selama kuliah.
8. Pihak Lembaga Adat Desa Lolo Hilir Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
9. Kepada semua teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syari'ah angkatan 2022 khususnya kelas A dan kepada Ilmu Syari'ah kelas B konsentrasi Hukum Keluarga Islam 2023 yang telah menemani dan membantu penulis selama perkuliahan.
10. Kepada sahabat sekaligus teman seperjuangan selama menempuh perkuliahan di Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan energi positif kepada penulis, pertemanan yang melahirkan jalinan silaturahmi selamanya. Terimakasih untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas saran dan hadirnya, sehingga menguatkan tekad penulis untuk terus belajar dan berbagi dengan sesama.

Demikian ucapan hormat saya, semoga jasa budi semua pihak menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya penulis menyadari bahwa tulisan dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga penulis dapat belajar untuk menjadi penulis yang baik. Semoga tesis ini bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya untuk mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dan ruang lingkup keilmuan hukum, ekonomi, dan sosial lainnya.

Aamiin.

Yogyakarta, 19 September 2024
Penulis,



Riko Pirman, S.H
Nim: 22203012069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i.
ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA	
A. Hukum Kewarisan Islam.....	22
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	22

2.	Sebab Mendapat Warisan	25
3.	Rukun Warisan	27
4.	Ahli Waris dan Bagiannya.....	28
B.	Hukum Kewarisan KUH Perdata	33
1.	Pengertian dan Dasar Hukum.....	33
2.	Sebab Mendapat warisan	35
3.	Rukun Warisan	36
4.	Ahli Waris dan Bagiannya.....	37
C.	Hukum Kewarisan Adat.....	42
1.	Pengertian dan Dasar Hukum.....	42
2.	Sebab Mendapat warisan	43
3.	Rukun Warisan	44
4.	Ahli Waris dan Bagiannya.....	44

BAB III HUKUM KEWARISAN ADAT DESA LOLO HILIR

A.	Gambaran Umum Desa Lolo Hilir	49
1.	Letak Geografis Desa Lolo Hilir	54
2.	Letak Demografis Desa Lolo Hilir	54
3.	Pendapatan Perkapita	58
4.	Lembaga Adat Desa Lolo Hilir	59
B.	Peran dan Wewenang Lembaga Adat Terhadap Perubahan Hukum Kewarisan Desa Lolo Hilir	65
1.	Depati	66
2.	Ninek Mamak	67
3.	Alim Ulama	67
4.	Orang Tua Cerdik Pandai (Datuk).....	69

C. Perubahan Hukum Kewarisan Adat Desa Lolo Hilir	75
1. Sebelum Kerajaan.....	76
2. Masa kerajaan.....	76
3. Setelah kemerdekaan	77
BAB IV DINAMIKA HUKUM KEWARISAN ADAT DESA LOLO HILIR..	
A. Terjadinya Perubahan Hukum Pembagian Warisan Adat di Desa Lolo Hilir..	86
B. Pandangan Masyarakat Terhadap Eksistensi Hukum Pembagian Warisan Adat	93
C. Dinamika Perubahan Hukum Kewarisan Adat Desa Lolo Hilir	100
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
DAFTAR INFORMAN.....	IV
CURRICULUM VITAE	X

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Skema Peter L. Berger dan Thomas Luckman	13
Tabel 2.1 pembagian waris menurut KHI	29
Tabel 2.2 Bagian Harta Warisan Menurut KUH Perdata.....	38
Tabel 3.1 Skema Pemerintahan Desa Lolo Hilir.....	51
Tabel 3.2 Struktur Organisasi BPD Desa Lolo Hilir.....	52
Tabel 3.3 Pendapatan perkapita sektor pertanian Desa Lolo Hilir.....	58
Tabel 3.4 Sektor mata pencaharian Desa Lolo Hilir	58
Tabel 3.5 Depati adat Desa Lolo Hilir	59
Tabel 3.6 Ninek Mamak Desa Lolo Hilir	59
Tabel 3.7 Datuk adat Desa Lolo Hilir	60
Tabel 3.8 Perbandingan sistem kewarisan masa kerajaan dan masa kemerdekaaan	83
Tabel 4.1 Skema dialektika dalam teori Peter L. Berger dan Thomas Luckman secara rinci oleh peneliti.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat masih sering terjadi sengketa yang menyangkut hak ataupun kewajiban dengan beragam alasan.¹ Sejatinya konflik ataupun sengketa dalam interaksi sosial selalu ada khususnya dipicu oleh pembagian harta warisan dan banyak kasus yang masuk di pengadilan disebabkan oleh konflik pembagian harta warisan.² Secara umum, faktor yang menyebabkan terjadinya konflik dalam lingkungan keluarga di antaranya faktor anak, faktor ekonomi yang menyangkut kebutuhan, faktor lingkungan dan perebutan harta waris.³ Sengketa kewarisan sering pula terjadi dalam masyarakat yang berada di pedesaan dan diselesaikan oleh pemerintah setempat dengan hukum adat masing-masing.⁴ Hukum waris adat di Indonesia pada umumnya berbentuk tradisional, keagamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak terkodifikasi, serta musyawarah dan mufakat.⁵

¹ Rini Fahriyani Ilham and Ermi Suhasti, “Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.YK”, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 9, No 1 (2017), hlm. 43.

² Kadek Leo Byasama Wijaya, Nyoman Putu Budiartha, and Ni Made Puspautari Ujianti, “Penyelesaian Perkara Harta Warisan dan Harta Bersama dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung (Nomor Perkara 0095/PDTG/2017/PABDG).” *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol 2, No 1 (2021), hlm. 88-92.

³ Hajarawati dan Muhammad Syukur, “Konflik Antar Saudara Kandung (Studi Kasus Di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone),” *Pinisi Journal of Sociology Education Review*, Vol 1, No 2, (Juli 2021), hlm. 134-143.

⁴ Nur Putri Hidayah dan Komariah Komariah, “Peningkatan Kapasitas Kelompok PKK Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang untuk Mengatasi Problematika Hukum Waris Islam,” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, Vol 6, No 3 (2019), hlm. 122-127.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, (Bandung : Alumni Bandung, 1980), hlm. 28.

Hukum kewarisan merupakan cakupan dalam hukum keluarga yang peranannya sangat penting, sebab hukum waris ini berkaitan erat dalam sendi kehidupan.⁶ Hukum kewarisan adat yang awal mulanya dibentuk untuk menyelesaikan persoalan pembagian warisan dipatuhi oleh masyarakat berangsuransur pudar dan dilupakan⁷ termasuk di Desa Lolo Hilir. Dalam segi faktor Demografis pendidikan dan ekonomi masyarakat Lolo Hilir masih rendah,⁸ hal tersebut membuat masyarakat Lolo Hilir rentan terjadi konflik dalam keluarga termasuk dalam pembagian harta warisan.⁹ Selain dari faktor Demokrafis masuknya teknologi internet juga salah satu pemicu lunturnya Hukum kewarisan adat yang awalnya dibentuk untuk menyelesaikan sengketa waris tidak dipergunakan lagi.¹⁰

Dinamika yang timbul dari hukum kewarisan adat menjadi perdebatan oleh beberapa sarjana diantaranya yaitu Laksana Arum Nugraheni.¹¹ Dinta Febriawanti.¹² Suci Suharini.¹³ Sonny D. Judiasih.¹⁴ Menyatakan bahwa hukum kewarisan adat terjadi pergeseran baik itu dalam segi sosial, literasi dan hukum

⁶ Ibnu Jazari, “Studi Komparasi Konsep Kewarisan Anak Tiri Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, Vol 1, No 1 (2019), hlm. 10.

⁷ Saifullah Darian, “Analisis Dampak Penggunaan Internet Terhadap Budaya dan Tradisi Bagi Remaja Desa Anjir Serapat,” Vol 19, No 2, (Juni, 2020), hlm. 53.

⁸ Profil Desa Lolo Hilir Tahun 2024, hlm. 5-6.

⁹ Wawancara Dengan Fokal, Sekretaris Desa, Lolo Hilir, tanggal 6 Agustus 2024.

¹⁰ Wawancara Dengan M. Yani, Rajo Tiang Alam, Lolo Hilir, tanggal 10 Agustus 2024.

¹¹ Laksana Arum Nugraheni, “Dinamika Huku Waris Adat Dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal: Pewarisan Terhadap Perempuan,” *Jurnal UNTIDAR*, Vol 5, No 1 (2021), hlm. 136.

¹² Dinta Febriawanti dan Intan Apriyanti Mansur, “Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali pada Mada Sekarang,” *Media Iuris*, Vol 3, No 2 (Juni 2020), hlm. 119-132.

¹³ Suci Suharini, “Perkembangan Hukum Kewarisan Adat Pada Masyarakat Melayu Riau Pada Saat Ini,” *Tesis*, Universitas Indonesia, (Juli 2008), hlm. iv.

¹⁴ Sonny D. Judiasih, Afifah Syakira DKK, “Pergeseran Norma Hhukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal,” *Rechtldee*, Vol 16, No 1, (Juni, 2021), hlm. 65.

dengan faktor utama perubahan zaman. Alfa Rizky Voth.¹⁵ Pitri Halimatus S Sa'diah dan Udin Juhrodin.¹⁶ Sryani BR.Ginting.¹⁷ Freny Zulvyanita dan Widhi Handoko.¹⁸ Jaja Ahmad Jayus.¹⁹ Menyatakan bahwa hukum kewarisan adat harus dipertahankan karena sangat penting dalam budaya dan harus tetap dilestarikan dengan memperhatikan keseimbangan antara hukum Islam, Indonesia dan adat.

Dalam perdebatan tersebut sangat sedikit yang membahas tentang perubahan dalam aspek sosial dan lingkungan terutama dalam sistem kewarisan matrilineal. Sistem kewarisan matrilineal umunya dijumpai dalam adat minangkabau di Sumatra Barat.²⁰ Selain dari Sumatra Barat, di Kebupaten Kerinci juga dikenal sebagai pengadopsi sistem kewarisan matrilineal dari adat Minangkabau.²¹ Dari segi asal usul, Azwar menyebutkan bahwa orang Kerinci berasal dari Pagaruyung.²² Desa Lolo Hilir adalah salah satu desa yang ada di Kebupaten Kerinci, yang pada awalnya juga menggunakan sistem hukum kewarisan matrilineal, namun pada saat masa modern tidak lagi di praktikkan oleh

¹⁵ Alfa Rizky Voth dan Mochammad Firmansyah Dwi Setiawan, “Dinamika Hukum Waris Adat di Indonesia: Kajian Terhadap Perubahan Sosial, Kultural dan Hukum,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, No 2, (Januari: 2024), hlm. 328-334.

¹⁶ Pitri Halimatus S Sa'diah dan Udin Juhrodin, “Analisis URF Tentang Pembagian Harta Warisan “Sama Rata” di Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kebupaten Sumedang,” *Jimmi*, Vol. 2, No. 2 (2021).

¹⁷ Sryani BR, Ginting, “Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Karo,” *Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA)*, No. 9.

¹⁸ Freny Zulvyanita dan Widhi Handoko, “Upaya Penyelesaian Pembagian Waris Tanah Menurut Hukum Adat di Hadapan Notaris,” *Notarius*, Vol. 16, No. 2 (2023).

¹⁹ Jaja Ahmad Jayus, “Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak,” *Fakultas Hukum Universitas Pasundan*, Bandung, 20 Agustus 2019.

²⁰ Avvisa Azariaa dan Ayu Karisa Fania Aristiawati, “Pembagian Warisan Tanah Hukum Adat Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam” *Jolsic*, Vol 10, No 2, (Oktober 2022), hlm. 76.

²¹ Husin Bafadhal dan Qorry A'yuna Putri, “Hukum Islam Dalam Adat Waris Pada Masyarakat Kerinci: Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam, Asas Hukum Adat, dan Relevansinya Dalam Masyarakat Kontemporer,” *Syntex Literate*, Vol 7, No 1, (Oktober 2022), hlm. 18024.

²² Dari catatan sejarah yang ditemui pada abad ke 18 datang tiga orang keturunan Raja Pagaruyung yaitu Sultan Maharaja Hakekat, Indra jati dan Raja Peniting.

masyarakat setempat.²³ Tidak dipraktikkannya hukum kewarisan adat menjadi perdebatan tersendiri hingga terjadinya pergeseran dan perubahan dalam hukum kewarisan adat di Desa Lolo Hilir.

Dalam wawancara dengan Datuk Cahyo Negri dijelsakan, terdapat 3 kali hukum kewarisan adat berubah demi keadilan dan kemaslahatan masyarakat Desa Lolo Hilir.²⁴ Perubahan pertama tersebut yaitu berawal dari sistem patrilineal (mengutamakan laki-laki) berubah pada saat masuknya Desa Lolo Hilir dengan Kerajaan Pagaruyung pada saat ini berada pada Sumatra Barat dengan sistem hukum kewarisan matrilineal (mengutamakan perempuan). Perubahan kedua pada saat masa kemerdekaan yang mengadopsi sistem kerajaan terdahulu dengan menyesuaikan keadaan masyarakat Desa Lolo Hilir pasca perang. Perubahan ketiga pada masa sekarang atau disebut modern dengan sistem musyawarah.²⁵

Dalam menganalisis dinamika perubahan hukum kewarisan adat di Desa Lolo Hilir peneliti menggunakan teori konstruksi sosial menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckma.²⁶ Teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman berpusat pada proses dialektika yaitu objektivasi, internalisasi dan eksternalisasi.²⁷ Dalam menjelaskan proses dialektika, peneliti menggunakan pendekatan sosiologis-antropologi hukum.

Dari latar belakang yang diangkat oleh peneliti, membuat peneliti sangat tertarik untuk mengungkapkan kebenaran dari perubahan pandangan masyarakat

²³ Wawancara Dengan Dernawita, Masyarakat, Lolo Hilir, tanggal 10 Agustus 2024.

²⁴ Wawancara Dengan Hasmar, Datuk Cahyo Negri, Lolo Hilir, tanggal 4 Januari 2024

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Berger dan Luckman, *Tafsir Sosial atas kenyataan, terj. Hasan Basari dari The Sosial Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, (Jakarta: LP3S, 1990), hlm. 40.

²⁷ *Ibid.*

terhadap hukum kearisan adat yang mulanya dipatuhi nemun pada saat ini tidak di patuhi lagi. Harapan penelitian ini untuk mewujudkan alasan-alasan kenapa masyarakat tidak menatuhi hukum kewarisan adat yang berlaku, sampai menimbulkan perselisihan hingga terjadinya pembunuhan.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa terjadi perubahan hukum pembagian warisan di desa Lolo Hilir, Kecamatan Bukit Kerman, Kebupaten Kerinci?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap eksistensi hukum pembagian warisan adat yang berlaku di desa Lolo Hilir, Kecamatan Bukit Kerman, Kebupaten Kerinci?
3. Bagaimana Dinamika perubahan hukum kewarisan adat di Desa Lolo Hilir, Kecamatan Bukit Kerman, Kebupaten Kerinci?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya memeliki beberapa tujuan, bermaksud menjelaskan keinginan peneliti untuk menjawab permasalahan yang peneliti angkat. Beberapa tujuan penulisan penelitian tersebut sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan mengapa terjadi perubahan hukum pembagian warisan di desa Lolo Hilir, Kecamatan Bukit Kerman, Kebupaten Kerinci.
- b. Untuk memahami bagaimana penetapan adat terhadap perubahan hukum pembagian waris di desa Lolo Hilir, Kecamatan Bukit Kerman, Kebupaten Kerinci.

c. Untuk menjelaskan perubahan hukum kewarisan adat di Desa Lolo Hilir, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

- 1) Untuk memperluas basis informasi tentang hukum waris berdasarkan adat, agama dan positif serta penerapannya di tengah masyarakat.
- 2) Sebagai sumber data dan informasi ilmiah untuk dosen, mahasiswa, dan berbagai kalangan lainnya yang membutuhkan data tentang eksistensi hukum waris yang ada di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Diharapkan bisa memberikan alasan yang relevan supaya menemukan solusi untuk permasalahan yang telah terjadi dan yang akan datang.
- 2) Penelitian ini menghasilkan gambaran terhadap eksistensi hukum waris yang ada di desa Lolo Hilir serta penerapannya.

D. Telaah Pustaka

Hukum kewarisan merupakan aturan yang mengatur perpindahan harta yang ditinggalkan dari pemilik warisan kepada penerusnya (ahli waris), menjelaskan kepada siapa harta yang ditinggalkan diberikan dan berapa banyak yang akan dibagikan kepada setiap individu.²⁸ Waris adalah perpindahan sertu benda milik perawis kepada penerusnya berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

²⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 Huruf A.

Harta benda bergerak seperti motor, pesawat dan benda tidak bergerak atau tetap seperti perusahaan, sawah.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mempunyai fokus kajian, yaitu penetapan eksistensi hukum pembagian warisan berdasarkan adat di desa Lolo Hilir. Untuk membantu memahami yang lebih mendasar, peneliti berupaya menganalisis terlebih dahulu terhadap tulisan atau karya yang mempunyai makna menyerupai pada pokok permasalahan pembagian waris ataupun hukum waris. Beberapa penelitian terdahulu, peneliti menemukan keberagaman perbedaan dalam pembagian waris. Beberapa keberagaman dalam penetapan waris ataupun hukum waris dapat dikelompokkan menjadi pembagian waris berdasarkan hukum adat, waris berdasarkan KUH Perdata, pembagian waris berdasarkan hukum Islam.

Berikut ini beberapa karya-karya ilmiah terdahulu yang memiliki fokus mengenai pembagian warisan berdasarkan hukum adat, seperti penelitian yang dilakukan oleh Pitri Halimatus S Sa'diah dan Udin Juhrodin.²⁹ Sryani BR.Ginting.³⁰ Freny Zulvyanita dan Widhi Handoko.³¹ Jaja Ahmad Jayus.³² Raihan Ramadhan Hayatuddin dan Rasendriya Hendrwin.³³ Winny Amanda Darwin dan Ning

²⁹ Pitri Halimatus S Sa'diah dan Udin Juhrodin, "Analisis URF Tentang Pembagian Harta Warisan "Sama Rata" di Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kebupaten Sumedang," *Jimmi*, Vol. 2, No. 2 (2021).

³⁰ Sryani BR, Ginting, "Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Karo," *Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA)*, No. 9.

³¹ Freny Zulvyanita dan Widhi Handoko, "Upaya Penyelesaian Pembagian Waris Tanah Menurut Hukum Adat di Hadapan Notaris," *Notarius*, Vol. 16, No. 2 (2023).

³² Jaja Ahmad Jayus, "Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak," *Fakultas Hukum Universitas Pasundan*, Bandung, 20 Agustus 2019.

³³ Raihan Ramadhan Hayatuddin dan Rasendriya Hendrwin, "Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Adat," *Tugas Akhir Mata Kuliah Hukum Adat Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta* (2023).

Adiasih.³⁴ Laksamana Arum Nugraheni, Asmin Fransiska dan Putu Devi Kusumawadani.³⁵

Penelitian dahulu tentang pembagian warisab berdasarkan KUH Perdata terdapat beberapa penelitian, diantaranya penelitian Abdul Karim Hadjarati, Adi Sujanto, Papang Sapari.³⁶ Zulkifli Erofah.³⁷ Abdur Rahman Adi Saputera dan Siti Nur Muthaid Abd Aziz.³⁸ Avvisa Azariaa dan Ayu Karisa Fania Aristiawati.³⁹ Rizal Dwi Novianto dan Hari Soekandi.⁴⁰ Meri Fitri Yanti.⁴¹

Selanjutnya penelitian terdahulu tentang pembagian waris berdasarkan hukum Islam yaitu penelitian Andi Tenri Leleang dan Asni Zubair.⁴² Mush'ab

³⁴ Winny Amanda Darwin dan Ning Adiasih, "Pembagian Waris Anak Angkat Berdasarkan Hukum Waris Adat Ambon," *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 4, No. 2 (2022).

³⁵Laksamana Arum Nugraheni, Asmin Fransiska dan Putu Devi Kusumawadani, "The dynamics of customary inheritance law from the perspective of gender equality in Klungkung District-Bali," *Research in Business and social science*, Vol. 11. No. 1. (12 Februari 2022).

³⁶ Abdul Karim Hadjarati, Adi Sujanto, Papang Sapari, "Asas Keadilan Berimbang dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Menurut Hukum Waris Islam," *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Vol. 11, No. 5 (Desember 2022).

³⁷ Zulkifli Erofah, "Hukum Waris dari Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Skripsi Mahasiswa Sekolah Tinggi Al Aqidah Al Hasyimiyyah* Jakarta (2020).

³⁸ Abdur Rahman Adi Saputera dan Siti Nur Muthaid Abd Aziz, Menyoroti Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam Menentukan Ahli Waris dalam perselisihan Individu," *Artikel Mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo* (2017).

³⁹ Avvisa Azariaa dan Ayu Karisa Fania Aristiawati, "Pembagian Warisan Tanah Hukum Adat Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Jolsic: Journal of Law, Society and Islamic Civilisation*, Vol. 10, No. 2 (Oktober 2022).

⁴⁰ Rizal Dwi Novianto dan Hari Soekandi, "Praktik Waris Beda Agama Menurut Hukum Islam, Hukum Positif, dan Hukum Adat di Desa Wonosalam Kabupaten Jombang," *Artikel Mahasiswa dan Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Surabya* (2022).

⁴¹ Meri Fitri Yanti, "Sitem waris Zawil Arham dalam Hukum Positif di Indoneisa," *Tesis Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2020).

⁴² Andi Tenri Leleang dan Asni Zubair, "Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris Islam," *Al-Bayyinah Jurnal of Islamic Law/ Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2 (2020).

Bahrah.⁴³ Asrizal.⁴⁴ Raja Ritonga.⁴⁵ Saifullah Basri.⁴⁶ Rahmat Haniru.⁴⁷ Anwar Hidayat dkk.⁴⁸ Anggita Vela.⁴⁹ Amhar Maulana Harahap dan Juanda Harahap.⁵⁰

Berdasarkan peneltian terdahulu yang telah peneliti kelompokkan, terdapat sejumlah tulisan yang pembahasannya mendekati sama dengan tema yang diangkat peneliti, di antaranya penelitian Mus'ab Bahrah, penelitian Saifullah Basri dan penelitian Abdul Karim Hadjarati, Adi Sujanto dan Papang Sapari.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mus'ab Bahrah. Penelitian tersebut menjelaskan tentang hukum serta penerapannya dalam menjalankanya hukum waris secara Islam. Adapun hukum pembagian warisan yang diperoleh sesuai kebutuhannya, meskipun tidak sama dengan pengalokasian yang dikelola berdasarkan syariat, namun hal ini diperbolehkan. karena harta warisan dengan sendirinya menjadi milik ahli waris ketika pewaris tersebut meninggal. Kejadian tersebut menjelaskan, semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk dikelola oleh ahli waris yang sudah menjadi haknya dan membagi harta tersebut sesuai dengan jumlah yang disepakati bersama. Tentu saja, pada awalnya semua penerima

⁴³ Mush'ab Bahrah, "Urgensi Ilmu Mawaris dan Hukum Penerapannya Dalam Praktek Kewarisan Islam." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol 12, No 1, (Juni 2022), hlm. 79

⁴⁴ Asrizal, "Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis Atas Hukum Waris Pra dan Awal Islam," *Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 1 (Juni 2016).

⁴⁵ Raja Ritonga, "Dinamika Maslahat dalam Kewarisan Islam," *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, Vol. 8, No. 1 (2022).

⁴⁶ Saifullah Basri, "Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam," *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2, (Juni 2020), hlm. 37.

⁴⁷ Rahmat Haniru, "Hukum Waris di Indoneisa Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat," *Al-Hukama: The Indoneisa Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2014).

⁴⁸ Anwar Hidayat dkk, "Kajian Perbandingan dalam Pembagian Waris Berdasarkan pada Hukum Islam dan Hukum Adat," *Jurnal Justisi Hukum*, Vol. 3, No. 1 (September 2018).

⁴⁹ Anggita Bela, "Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya," *As-Salam*, Vol. 4, No. 2 (2015).

⁵⁰ Amhar Maulana Harahap dan Juanda Harahap, "Penerapan Kewarisan Islam: Sejarah, Hukum dan Asas-Asasnya," *El-Ahli Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2 (2022).

waris diharapkan mengetahui takaran mereka terlebih dahulu, tanpa intimidasi dan tidak mengabaikan standar Islam.⁵¹

Kedua, oleh Saifullah Basri, menjelaskan tentang penerapan waris secara Islam yang berfokus kepada masyarakat yang bergantung kepada kebiasaan/adat yang masih berbeda-beda. Eksekusi pengambilalihan warisan di kalangan umat yang beragama Islam masih belum terlaksana secara maksimal, kegagalan tersebut tidak lepas dalam unsur-unsur yang mempengaruhi proses berpikir dan contoh aktivitas publik dikancanah publik yang telah ditata sejak masa haji. Demikian pula dengan tatanan sosial Islam yang sangat bergantung pada kecenderungan/kebiasaan masyarakat tentang waris-mewarisi pada desain pendekatan individual yang berbeda satu sama lain. Kita dapat terus mensosialisasikan ilmu *fara'id* dengan dimulai pada ranah paling dekat dengan anak-anak yaitu pendidikan baik di sekolah ataupun tempat pembelajaran al-Qur'an (TPA), serta dalam organisasi keagamaan seperti majelis *ta'lim*, agar terhindar dari praktik-praktik yang tidak baik menyangkut pembagian warisan.⁵²

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Karim Hadjarati, Adi Sujanto dan Papang Sapari. Penelitian ini menjelaskan tentang penggunaan aturan ekuitas yang disesuaikan dalam menyelesaikan kasus warisan dalam putusan No. 3678/Pdt.G/2021/PA. Pembagian warisan menurut aturan umum Islam memerlukan adanya 3 rukun dukungan, yaitu pewaris , keturunan dan harta.

⁵¹ Mush'ab Bahrah, "Urgensi Ilmu Mawaris dan Hukum Penerapannya Dalam Praktek Kewarisan Islam," hlm. 92-93.

⁵² Saifullah Basri, "Hukum Waris Islam (Faraid) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam,"..., hlm. 45-46.

Sementara itu, yang menjadi patokan pokok dalam pengaturan warisan Islam adalah asas *ijbari*, asas dua sisi (*bilateral*), asas keadilan yang disesuaikan (keadilan berimbang), dan asas warisan hanya karena kematian. Putusan Nomor 3678/Pdt.G/2021/PA dalam gugatan pembagian masing-masing untuk penggugat dan terguat adalah setengah bagian masing-masing.⁵³

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang mana penelitian sebelumnya berfokus pada pembagian harta warisan untuk ahli waris. Sedangkan penelitian ini berfokus kepada eksistensi hukum itu sendiri serta fungsi dan peran hukum warisan di tengah masyarakat. Sebagaimana fokus dari penelitian ini yaitu eksistensi hukum waris adat yang mempengaruhi perubahan kewarisan tradisional. Penelitian ini akan menjelaskan tentang terjadinya fenomena perubahan hukum waris adat yang mempengaruhi masyarakat seiring zaman yang terus terjadi serta memunculkan masalah baru setiap perubahannya.

E. Kerangka Teoretik

Peneliti menggunakan konsep kerangka teori yang relevan dengan tema eksistensi hukum kewarisan adat di Desa Lolo Hilir. Dalam kajian tersebut penulis menggunakan teori konstruksi sosial menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Konstruksi sosial didefinisikan sebagai pembangunan sosial dicirikan sebagai siklus sosial melalui aktivitas dan kerja sama di mana orang-orang mewujudkan realitas yang dibagikan dan dialami secara emosional. Teori

⁵³ Abdul Karim Hadjarati, Adi Sujanto dan Papang Sapari, “Asas Keadilan Berimbang Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Menurut Hukum Waris Islam,”..., hlm. 557.

konstruksi menjelaskan manusia dalam kehidupan sosial memiliki subjektivitas dan objektivitas. Mereka juga menyatakan bahwa manusia mengotruksi kenyataan tentang hubungan sesama manusia yang terjadi antara individu dengan masyarakat berdasarkan proses subjektif, namun hal ini dapat berubah menjadi objektif.⁵⁴


Dari definisi di atas dapat peneliti uraikan bahwa pendapat tersebut menjelaskan dalam hidup manusia terjadinya proses sosialisasi antara sesama manusia dengan manusia yang lain baik dalam bentuk interaksi satu sama lain ataupun satu dengan kelompok masyarakat. Proses interaksi sosial tersebut pada awalnya bersifat subjektif (kebiasaan dalam masyarakat) dan kebiasaan tersebut bisa berubah menjadi objektif (suatu hukum). Hal tersebut sinkron dengan kaidah **العادةُ مُحَكَّمةٌ** (kebiasaan bisa dijadikan sumber hukum).

Proses konstruksi yang terjadi antara individu dan masyarakat dalam perumusan teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman menganggap agama merupakan bagian suatu kebudayaan, sehingga masuk ke dalam kategori konstruksi manusia yang memiliki arti bahwa proses dialektika terjadi antara masyarakat dengan agama, bahwa agama merupakan entitas objektif karena berada di luar diri manusia. Peter L. Berger dan Thomas Luckman menyatakan bahwa proses dialektika menciptakan perubahan sosial, proses tersebut terjadi dengan adanya objektivasi, internalisasi dan

⁵⁴ Berger dan Luckman, *Tafsir Sosial atas kenyataan*, terj. Hasan Basri dari *The Sosial Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, (Jakarta: LP3S, 1990), hlm. 40.

eksternalisasi. Berikut skema yang digunakan Berger untuk menjelaskan proses pada teori ini :⁵⁵

Tabel 1.1 Skema Peter L. Berger dan Thomas Luckman



Objektivasi merupakan bentuk pengobjektivan dari proses dengan menekankan kesadaran tentang kehidupan sehari-hari sehingga manusia memiliki sifat realitas. Internalisasi merupakan penyerapan realitas sosial ke dalam diri individu, sehingga manusia menjadi produk dari masyarakat. Pada tahap eksternalisasi dan objektivasi seseorang akan berusaha membangun atau mendapatkan tempat dalam masyarakat, sedangkan pada tahap internalisasi seseorang sangat membutuhkan pranata sosial atau aturan dalam lingkup kegiatan sosial dan berhubungan langsung dengan masyarakat itu sendiri. Eksternalisasi pada skema di atas memberikan arti bahwa sebagai makhluk sosial, manusia terus menerus melakukan aktivitas fisik dan mental sebagai bentuk ekspresi diri di dalam

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 41.

suatu masyarakat, oleh karena itu dapat diartikan bahwa kebudayaan merupakan produk dari masyarakat.⁵⁶

Penjelasan Peter L. Berger dan Thomas Luckman menerangkan terjadinya kontraksi sosial melalui objektivasi-internaliasi-eksternalisasi. Secara singkat dapat diartikan bahwa proses objektivasi merupakan proses mempraktikkan kebiasaan tersebut di tengah masyarakat. Proses internalisasi merupakan proses individu menjadi produk masyarakat yang telah menyerap dan memperaktekan kebiasaan yang sudah menjadi hukum. Eksternalisasi merupakan proses penyesuaian diri dalam kebiasaan masyarakat.

Berdasarkan teori tersebut dalam proses objektivasi, internalisasi dan eksternalisasi, terdapat tiga hal penting yaitu masyarakat, budaya dan hukum. Dalam penelitian ini, teori tersebut menganalisis data penelitian yang dikhuskan dalam dinamika hukum kewarisan adat di Desa Lolo Hilir dalam proses aktivitas fisik yang secara terus menerus dilakukan di tengah masyarakat menyebabkan terjadinya kebiasaan. Perbautan fisik yang dilakukan berulang kali menjadi tradisi kebudayaan yang melekat di tengah masyarakat dan menjadi suatu hukum adat yang nyata di Desa Lolo Hilir yang diterima oleh masyarakat dan diikuti sampai sekarang.

Objektivasi dalam teori tersebut menganalisis data yang menunjukkan peran dari lembaga adat dalam pembentukan suatu hukum kewarisan adat di Desa Lolo Hilir. Internalisasi dalam teori Berger dan Luckman menganalisis pemahaman masyarakat dalam menanggapi, mempraktikkan serta menjalankan hukum

⁵⁶Ibid.

kewarisan adat yang sudah ditetapkan oleh lembaga adat. Eksternalisasi menunjukkan hasil dari proses objektivasi dan internalisasi⁵⁷ yang terakumulasi dalam kebiasaan masyarakat di Desa Lolo Hilir.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan proses untuk mencari jawaban mengenai suatu pertanyaan yang dilakukan berdasarkan prosedur yang disusun secara sistematis.⁵⁸ Metode penelitian adalah teknik peneliti untuk mendapatkan informasi sampai dengan cara penyelesaian untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Beberapa metode yang peneliti susun untuk menyelesaikan tesis yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan tesis, menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dalam bentuk kualitatif. Menurut Dedy Mulyana sebagaimana dikutip Laksmi menyatakan penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.⁵⁹

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang terjun langsung ke lapangan untuk mengungkap secara mendalam persoalan yang diteliti dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian lapangan dalam tesis ini dilakukan untuk mendeskripsikan serta menggali secara terperinci tentang eksistensi hukum waris adat di Desa Lolo Hilir.

2. Pendekatan Penelitian

⁵⁷ Aimmie Sulaiman, “Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger,” *Jurnal Society*, Vol VI, No 1, (Juni 2016), hlm. 19.

⁵⁸ Jusuf Seowadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 14.

⁵⁹ Laksmi, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Banten: Universitas Terbuka, 2020), hlm. 5.

Penelitian menggunakan pendekatan sosiologis-antropologi hukum. Pendekatan sosiologis merupakan bidang ilmu pengetahuan yang menjelaskan interaksi yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk struktur, lapisan, dan berbagai fenomena sosial lainnya yang saling berhubungan. Melalui metode sosiologis, adat dapat dilihat secara efektif dengan alasan bahwa adat itu sendiri diungkap untuk kepentingan sosial.⁶⁰ Pendekatan Antropologi Hukum merupakan ilmu yang memusatkan perhatian pada manusia dan kebudayaan, khususnya dalam bidang hukum di tengah masyarakat.⁶¹

Pendekatan sosiologis/antropologi hukum menitikfokuskan pada praktik hukum yang ada di tengah masyarakat Desa Lolo Hilir. Pendekatan sosiologis/antropologi hukum berkaitan dengan peran tokoh adat serta masyarakat Desa Lolo Hilir dalam penetapan dan praktik warisan berdasarkan hukum adat. Penetapan warisan yang sudah disahkan oleh tokoh adat pada umumnya menjadi solusi paling utama dalam permasalahan harta waris yang ditinggalkan sebelum dilanjutkan ke Pengadilan Agama ketika terjadi pertentangan.

3. Sifat Penelitian

Peneliti menggunakan deskriptif analitif sebagai sifat penelitian. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.⁶² Penelitian analisis adalah penelitian terhadap suatu objek dengan

⁶⁰ Abuddin Nata, *Metodelogi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 83-86.

⁶¹ Andi Fikri, "Antropologi Hukum," *Resume*, oleh mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, 2018, hlm. 2.

⁶² Kotler dan Armstrong, *Dasar-Dasar Pemasaran*. Edisi Bahasa Indonesia. (Jakarta: PT. Prehallindo, 2014), hlm. 87.

pemahaman yang tepat tentang makna keseluruhan, penelitian analisis memerlukan pemecahan suatu topik menjadi bagian-bagian komponennya dan mempelajari bagian-bagian tersebut serta hubungan di antara mereka.⁶³

Sebagaimana peneliti mendeskripsikan hukum waris adat dan penerapannya di tengah masyarakat Lolo Hilir, serta faktor penyebab terjadinya fenomena perubahan hukum waris adat desa Lolo Hilir. Semua data yang terkumpul dari metode penelitian kemudian di analisis menggunakan teori konstruksi sosial menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckman.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari pihak pertama yang menyaksikan ataupun melakukan. Sumber data primer dapat ditemui dengan beberapa cara yaitu dengan wawancara dengan subjek penelitian (pihak pertama) dan dengan observasi yang turun langsung ke lokasi pebelitian dan mengamati objek dan subjek penelitian.⁶⁴

Sumber data dalam data primer tesis yaitu tokoh adat serta masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Lolo Hilir. Tokoh pemuka adat yang dimaksud adalah 3Depati Adat, Ninek Mamak, Alim Ulama dan Datuk yang berada di Desa Lolo Hilir. Masyarakat yang dimaksud adalah selain dari tokoh adat yang ada di Desa Lolo Hilir yaitu ketua pemuda, sekretaris desa dan masyarakat umum.

⁶³ Dwi Prastowo Darminto & Rifka Julianty, 2002, *Analisis Laporan Keuangan : Konsep dan Manfaat*, (Yogyakarta: AMP-YKPN, 2002) hlm. 31.

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm. 225.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang didapatkan oleh individu dari sumber-sumber terdahulu. Data sekunder didapatkan dari berbagai sumber, seperti dari bahan pustaka, Koran, gambar, buku dan lain sebagainya, digunakan untuk menunjang data primer.⁶⁵ Sumber data sekunder dalam penulisan tesis berupa tesis, buku dan jurnal yang berkaitan dengan eksistensi hukum waris adat, agama dan positif.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data, di mana seorang peneliti mencatat dan merekam informasi apa saja yang ada di lapangan, sebagaimana yang peneliti lihat dan saksikan selama proses penelitian berlangsung.⁶⁶ Observasi merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti melakukan pengamatan dan mencatat apa saja yang ditemukan di lapangan yang berkaitan dengan Dinamika hukum kewarisan adat. Berdasarkan teknik pengumpulan data ini, peneliti langsung mengobservasi di tengah masyarakat dengan berbaur di tengah masyarakat dan meneliti proses pembagian warisan berdasarkan adat di Desa Lolo Hilir.

b. Wawancara

Wawancara merupakan tindakan bertukar pikiran dalam bentuk tanya jawab diskusi dengan maksud khusus. Wawancara dapat dipimpin minimal

⁶⁵ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghilia Indonesia, 2002), hlm. 83.

⁶⁶ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grafindo, 2007), hlm. 116.

dua orang, yaitu penanya sebagai individu yang mengajukan pertanyaan dan individu asset sebagai individu yang menjawab pertanyaan.⁶⁷ Jenis wawancara yang peneliti gunakan dalam penyusunan tesis ini adalah semi struktur. Wawancara dengan menggunakan semi struktur merupakan proses interaksi timbal balik antara peneliti dengan narasumber yang menyediakan struktur pertanyaan awal untuk ditanyakan dan pertanyaan bisa meluas berdasarkan hasil jawaban dari narasumber.

Dalam wawancara semi terstruktur, peneliti awalnya menyediakan pertanyaan permulaan yang sudah peneliti rangkum sesuai dengan tujuan peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Peneliti akan memulai dengan pertanyaan umum seputar hukum waris yang ada berdasarkan adat di Desa Lolo Hilir serta faktor dan dampak terhadap masyarakat Lolo Hilir lalu mengkrucutkan pertanyaan kepada narasumber dengan bersifat khusus.

Untuk menggali data dalam tesis ini peneliti melakukan wawancara dengan 17 orang yaitu 11 tokoh adat serta 6 masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Lolo Hilir. Tokoh pemuka adat yang dimaksud adalah 3 Depati Adat, 2 Ninek Mamak, 2 Alim Ulama dan 4 Datuk yang berada di Desa Lolo Hilir. Masyarakat yang dimaksud adalah selain dari tokoh adat yang ada di Desa Lolo Hilir yaitu ketua pemuda, sekretaris desa dan 4 masyarakat umum.

c. Dokumentasi

⁶⁷ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 186.

Dokumen merupakan karya ilmiah ataupun tulisan seseorang yang sudah ada sejak lama. Dokumen yang dimaksud berupa karya ilmiah, jurnal, buku, penetapan hakim, koran dan gambar yang sudah ada.⁶⁸ Adapun teknik pengumpulan data dokumen yaitu meneliti karya ilmiah tentang hukum waris adat dan penerapannya di tengah masyarakat Desa Lolo Hilir.

6. Teknik Analisis Data

a. Pengumpulan Data

Menurut William F.Sharpe koleksi data merupakan kegiatan penelitian dengan tujuan memperoleh data yang diperlukan untuk suatu penelitian.⁶⁹ Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara semi struktur serta dokumentasi tentang hukum waris adat di desa Lolo Hilir.

b. Reduksi Data

Menurut Daymon dan Holloway, reduksi data adalah proses penyederhanaan data yang didapat melalui beberapa teknik pengumpulan data yang awalnya tidak beraturan menjadikan data secara terarah dan mudah dipahami.⁷⁰ Reduksi data dalam penelitian ini dengan cara memilih data yang sesuai dengan rumusan masalah dari data yang

⁶⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif Selanjutnya disebut Memahami*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.82.

⁶⁹ William F. Sharpe, *Investasi*, Edisi Bahasa Indonesia Jilid 1 & 2 (Jakarta: Renhallindo, 1997).

⁷⁰ Daymon dan Holloway, *Metode-metode Riset Kualitatif dalam Publications & Marketing Communications. Terjemahan oleh Cahya Wiratama dari Qualitative Research Methods in public Relations and Marketing Communications*, (Bandung: Benteng, 2008), hlm. 123.

sudah terkumpul menjadi sub bab yang sesuai dengan rumusan masalah supaya dapat dimengerti.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menghidangkan semua data yang sudah dikelompokkan menjadi sub bab yang sederhana dan mudah dipahami melalui reduksi data serta disajikan dalam bentuk tulisan yang tersusun secara benar. Data yang sudah direduksi akan disajikan melalui sub bab untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis sesuai dengan aturan yang berlaku supaya mudah dipahami.

d. Kesimpulan

Teknis analisis yang terakhir merupakan kesimpulan dari berbagai data penelitian yang telah dikumpulkan, direduksi serta disajikan dengan baik dan benar. Dengan menarik benang merah dari data yang disajikan sebagai jawaban dari rumusan masalah dalam bentuk paragraf pada bab terakhir. Kesimpulan ini sangat penting untuk meringkas topik secara keseluruhan menjadi beberapa paragraf utama yang sangat penting.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya memaksimalkan penelitian, peneliti memberikan gambaran yang akan peneliti bahas dalam Tesis secara garis besar sebelum dilakukanya riset yang lebih mendalam, gambaran tersebut dalam bentuk tesis yang akan dilakukan, adapun sistematika penulisan tesis yaitu :

Bab I : Pendahuluan. Pendahuluan ini mendeskripsikan awalan dari penelitian berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian,

telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Bab ini menggambarkan hukum kewarisan di Indonesia

Bab III : Bab ini mendeskripsikan data-data yang ditemui di lapangan yang menjelaskan tentang gambaran umum Desa Lolo Hilir, peran dan wewenang Lembaga Adat terhadap perubahan hukum kewarisan Desa Lolo Hilir, perubahan hukum Kewarisan Adat Desa Lolo Hilir

Bab IV : Bab ini peneliti menjelaskan data-data yang sudah terkumpulkan tentang Dinamika hukum kewarisan adat dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan teori konstruksi sosial menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckman.

Bab V : Penutup, dalam penutupan berisi kesimpulan yang berdasarkan hasil penelitian serta sebuah pengajuan saran berhubungan dengan hukum pembagian warisan adat di Desa Lolo Hilir.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian peneliti di atas yang menjelaskan mengenai Dinamika hukum kewarisan adat di Desa Lolo Hilir, Kecamatan Bukit Kerman, Kebupaten Kerinci. Maka pada bab V ini peneliti menarik sebuah benang merah atau kesimpulan bahwa:

1. Terjadinya perubahan hukum warisan adat di Desa Lolo Hilir memiliki beberapa faktor penyebab terjadinya perubahan hukum warisan adat. Secara garis besar terjadinya perubahan hukum pembagian warisan di Desa Lolo hilir disebabkan oleh perubahan zaman dan sosialisasi masyarakat. Secara rinci faktor-faktor penyebab perubahan hukum pembagian warisan dalam faktor Perubahan zaman yaitu: Teknologi yang semakin canggih, Meningkatnya ilmu pengetahuan, Masuknya hukum-hukum lain yang menjadi pertimbangan pelaksanaan hukum adat, Adanya kesetaraan gender, Kesadaran masyarakat yang semakin berkembang. Faktor Sosialisasi masyarakat yaitu: Mengikuti sistem kerajaan yang ada, Diskriminasi terhadap perempuan, Perempuan yang diberikan hak mengurus orang tua sampai wafat, Kebiasaan yang terus berulang-ulang. Perubahan hukum warisan adat pada masa sekrang terjadi karena hukum warisan yang ada dinilai tidak lagi memberikan keadilan dan ketentraman masyarakat.
2. Dari pandangan masyarakat peneliti membagi dalam 2 kelompok antara Lembaga Adat dengan masyarakat umum di Desa Lolo Hilir. Terdapat

beberapa perbedaan serta kesamaan dalam pandangan terhadap eksistensi hukum kewarisan adat. Perbedaan tersebut terletak dari Lembaga Adat yang mengetahui sejarah serta latar belakang terjadinya hukum pembagian warisan adat, sedangkan dari pihak masyarakat umum tidak terlalu mengetahui latar belakangnya. Lembaga Adat lebih cendrung untuk mendukung dan mempertahankan hukum pembagian waris adat Desa Lolo Hilir, sedangkan masyarakat umum beranggapan bahwa hukum pembagian warisan adat tidak layak lagi dipakai untuk masa sekarang. Letak persamaan dari kedua kelompok tersebut terletak pada penyebab terjadinya perubahan serta perubahan yang terjadi bukan karena sengaja (melalui proses penetapan) melainkan secara tidak disengaja (melalui proses sosialisasi yang terus berulang). Adapun kesimpulan bagi peneliti bahwa hukum adat yang tidak lagi bisa memberikan keadilan dan ketentraman haruslah ada perubahan untuk memberikan keadilan dan ketentraman bagi keadaan masyarakat pada masa sekarang.

3. Dinamika perubahan hukum kewarisan adat di Desa Lolo Hilir, Kecamatan Bukit Kerman, Kebupaten Kerinci, Provinsi Jambi merupakan sifat hukum yang ada sebelum masa kekaisaran dan berkembang menyesuaikan keadaan yang terjadi sampai pada masa sekarang. Ada 3 perubahan hukum warisan adat di Desa Lolo Hilir kecuali dari hukum asal adanya hukum warisan tersebut dari nenek moyang pertama Desa Lolo Hilir sebelum sistem kerajaan yaitu masa kerajaan, masa kemerdekaan dan masa modern. Perubahan tersebut akan kembali dalam proses dialektika eksternalisasi, objektivasi dan

internalisasi yang dikemukakan dalam teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Sebagaimana perlu belajar tentang hukum warisan adat yang baru (eksternalisasi). Setelah mempelajari hukum warisan adat yang baru maka, perlu mempraktikkan hukum warisan adat yang baru (objektivasi). Setelah belajar dan mempraktikkan hukum warisan adat yang baru, maka terbentuklah pemahaman dalam diri Individu tentang keadilan serta ketentraman dalam masyarakat (Internalisasi).

B. Saran

Zaman yang semakin canggih dan ilmu pengetahuan yang meluas akan memberikan dampak yang sangat besar dalam menilai suatu hukum yang menciptakan keadilan bagi semua pihak. Ketidak selarasannya ilmu perngetahuan dengan hukum adat terdahulu sering kali menjadi problematika yang memerlukan titik pencerahan. Mencapai titik pencerahan maka perlunya ide baru serta keselarasan terhadap budaya, sosialisasi serta keadaan setempat. Perubahan hukum warisan adat di Desa Lolo Hilir sangat perlu diperhatikan serta disah kan langsung oleh penetapan adat hingga terhindar dari perpecahan rumah tangga ataupun keluarga yang menyangkut harta warisan. Perlunya merevisi hukum adat dengan menyesuaikan perkembangan sosialisasi masyarakat pada masa sekarang akan menciptakan keadilan dan mengurangi perpecahan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Hadis/Tafsir

Abdurrahman, Al-Imam Al'Alim Zainuddin, *Jaami' Al-'Ulum wa Al-Hakim*. Cetakan Kesepuluh, Muassasah Ar-Risalah, 1432H, Hadis Nomor 43.

Al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, (Damaskus: tpn, 1422 H), Juz 8, h. 156. Muslim (w. 261 H), *Shahīh Muslim*, (Beirut: Dar Ihya` al-Turats al-'Arabi, t.th.), Juz 3, hlm. 1233.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jawa Barat: PT Syma Examedia Arkanleema, 2010.

Nasā'ī, Imam, *Sunan An-Nasā'ī*, Al-Qahirah: Daar al-Hadis, 2010.

Shihab, M. Quraish, (*Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*), Jakarta: Lentera Hati, 2012, Vol. 2.

2. Buku/Jurnal

Alvin, Jhonson, *Sosiologi of Law*, Terjemahan Rinaldi Simamora, Jakarta: PT Rineka Putera, 2006.

Amanat, Anisitus, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 37.

Asrizal, "Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis Atas Hukum Waris Pra dan Awal Islam," *Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 1 (Juni 2016).

Asyrofil, Farel, M. Daffa Bagus, Nawal Rozieq, "Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau", *JHPIS*, Vol 2, No 1, (Maret 2023)

Azariaa, Avvisa dan Ayu Karisa Fania Aristiawati, "Pembagian Warisan Tanah Hukum Adat Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Jolsic: Journal of Law, Society and Islamic Civilisation*, Vol. 10, No. 2 (Oktober 2022).

Aziz, Syekh Zainuddin bin Abd dalam Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum Waris*, Medan: CV Manhaji, 2015.

Azmi, Erik Julianda Ulul, "Adat Istiadat Pernikahan Desa Koto Jayo Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo 1960 – 1980," *Istoria: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sejarah Universitas Batanghari* Vol. 2:2, 20 Desember 2018.

- Bafadhal, Husin dan Qorry A'yuna Putri, "Hukum Islam Dalam Adat Waris Pada Masyarakat Kerinci: Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam, Asas Hukum Adat, dan Relevansinya Dalam Masyarakat Kontemporer," *Syntex Literate*, Vol 7, No 1, (Oktober 2022)
- Bahrah, Mush'ab, "Urgensi Ilmu Mawaris dan Hukum Penerapanya Dalam Praktek Kewarisan Islam." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol 12, No 1, Juni 2022.
- Basri, Saifullah, "Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapanya dalam Masyarakat Islam," *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2, (Juni 2020), hlm. 37.
- Bela, Anggita, "Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya," *As-Salam*, Vol. 4, No. 2 (2015).
- Berger dan Luckman, *Tafsir Sosial atas kenyataan, terj. Hasan Basari dari The Sosial Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, (Jakarta: LP3S, 1990)
- Bridges, William, *Managing Transition: Making the Most of Change*, Cambridge: Perseus Publishing Service, 2003.
- Dari catatan sejarah yang ditemui pada abad ke XVIII datang tiga orang keturunan Raja Pagaruyung yaitu Sultan Maharaja Hakekat, Indra jati dan Raja Peninting. Dalam Refisrul dan Ajisman, *Minangkabau dan Kerinci*, (Padang: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang, 2015)
- Darian, Saifullah, "Analisis Dampak Penggunaan Internet Terhadap Budaya dan Tradisi Bagi Remaja Desa Anjir Serapat," Vol 19, No 2, (Juni, 2020)
- Darwin, Winny Amanda dan Ning Adiasih, "Pembagian Waris Anak Angkat Berdasarkan Hukum Waris Adat Ambon," *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 4, No. 2 (2022).
- Daymon dan Holloway, *Metode-metode Riset Kualitatif dalam Publications & Marketing Communications. Terjemahan oleh Cahya Wiratama dari Qualitative Research Methods in public Relations and Marketing Communications*, Bandung: Benteng, 2008.
- Febriawanti, Dinta dan Intan Apriyanti Mansur, "Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali pada Masa Sekarang," *Media Iuris*, Vol 3, No 2 (Juni 2020)

- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hadikusuma, Hilman, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Bandung : Alumni Bandung, 1980.
- Hadjarati, Abdul Karim, Adi Sujanto, Papang Sapari, "Asas Keadilan Berimbang dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Menurut Hukum Waris Islam," *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Vol. 11, No. 5 (Desember 2022).
- Hajerawati dan Muhammad Syukur, "Konflik Antar Saudara Kandung (Studi Kasus Di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone)," *Pinisi Journal of Sociology Education Review*, Vol 1, No 2, (Juli 2021)
- Haniru, Rahmat, "Hukum Waris di Indoneisa Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat," *Al-Hukama: The Indoneisa Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2014).
- Harahap, Amhar Maulana dan Juanda Harahap, "Penerapan Kewarisan Islam: Sejarah, Hukum dan Asas-Asasnya," *El-Ahli Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2 (2022).
- Hariyanto, Erie, Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuan di Indonesia), *al-Ihkam*, Vol, IV, No 1, Juni 2009.
- Hasan, M. Ali, *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Tintamas, 1968.
- Hidayah, Nur Putri dan Komariah Komariah, "Peningkatan Kapasitas Kelompok PKK Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang untuk Mengatasi Problematika Hukum Waris Islam," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, Vol 6, No 3 (2019)
- Hidayat, Anwar dkk, " Kajian Perbandingan dalam Pembagian Waris Berdasarkan pada Hukum Islam dan Hukum Adat," *Jurnal Justisi Hukum*, Vol. 3, No. 1 (September 2018).
- Ilham, Rini Fahriyani, Ermi Suhasti, "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 9, No 1 (2017)

Jayus, Jaja Ahmad, “Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak,” *Fakultas Hukum Universitas Pasundan*, Bandung, 20 Agustus 2019.

Jazari, Ibnu, “Studi Komparasi Konsep Kewarisan Anak Tiri Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, Vol 1, No 1 (2019), hlm. 10.

Judiasih, Sonny, Afifah Syakira DKK, “Pergeseran Norma Hhukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal,” *Rechtldee*, Vol 16, No 1, (Juni, 2021)

Kotler dan Armstrong, *Dasar-Dasar Pemasaran*. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Prehallindo, 2014.

Laksmi, *Metode Penelitian Perpustakaan*, Banten: Universitas Terbuka, 2020.

Leleang, Andi Tenri dan Asni Zubair, “Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris Islam,” *Al-Bayyinah Jurnal of Islamic Law/ Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2 (2020).

LKAAM Sumatera Barat, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah; Pedoman Hidup Banagari*, (Padang: Sako Batuah, 2011), hlm. 70.

Manggis, M. Rasjid, *Minangkabau; Sejarah Ringkas dan Adatnya*, (Padang: Sridharma, 1971)

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Muhammad, Bushar, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Muhibbudin, Moh. dkk, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Nata, Abuddin, *Metodelogi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Nugraheni, Laksamana Arum, Asmin Fransiska dan Putu Devi Kusumawadani, “The dynamics of customary inheritance law from the perspective of gender equality in Klungkung District-Bali,” *Research in Business and social science*, Vol. 11. No. 1. (12 Februari 2022).

Nugraheni, Laksana Arum, “Dinamika Huku Waris Adat Dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal: Pewarisan Terhadap Perempuan,” *Jurnal UNTIDAR*, Vol 5, No 1 (2021).

Nugroho, Sigit Sapto, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Solo: Pustaja Iltizam, 2016.

- Prasna, Adab Davega, "Pewarisan Harta di Miningkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Kordinat*, Vol 17, No 2, (April 2018)
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung, 1991.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1977), hlm. 78.
- Rahman, Fatchur dalam Ahmad Rofiq, *Fiqh Muwaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rahman, Fatchur dalam Ahmad Rofiq, *Fiqh Muwaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Refisrul dan Ajisman, *Minangkabau dan Kerinci*, (Padang: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang, 2015)
- Ritonga, Raja, "Dinamika Maslahat dalam Kewarisan Islam," *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, Vol. 8, No. 1 (2022).
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Rajawali Pres, 2012.
- Sa'diah, Pitri Halimatus S dan Udin Juhrodin, "Analisis URF Tentang Pembagian Harta Warisan "Sama Rata" di Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kebupaten Sumedang," *Jimmi*, Vol. 2, No. 2 (2021).
- Sa'diah, Pitri Halimatus S dan Udin Juhrodin, "Analisis URF Tentang Pembagian Harta Warisan "Sama Rata" di Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kebupaten Sumedang," *Jimmi*, Vol. 2, No. 2 (2021)
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Saputera, Abdur Rahman Adi dan Siti Nur Muthaid Abd Aziz, Menyoroti Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam Menentukan Ahli Waris dalam perselisihan Individu," *Artikel Mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo* (2017).
- Saragih, Jaren, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1980.
- Seowadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012
- Shabuni, Muhammad Ali Ash-, *al-Mawarits fi asy-Syari'atil Islamiyah „ala Dhauil Kitab Was-Sunnah*, Terj: A. M. Basalamah, *Panduan Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007,Cet. Ke-10.

- Sharpe, William F, *Investasi*, Edisi Bahasa Indonesia Jilid 1 & 2, Jakarta: Renhallindo, 1997.
- Shiddieqy, Muhammad Hasby Ash-, *Fikih Mawaris: Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Sryani BR, Ginting, "Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Karo," *Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA)*, No. 9.
- Sufyan, Muhammad Suhaili, *Fiqh Mawaris Praktis*, Bandung: Cita Pusaka Media Perintis, 2012.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif Selanjutnya disebut Memahami*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2016
- Suharini, Suci, "Perkembangan Hukum Kewarisan Adat Pada Masyarakat Melayu Riau Pada Saat Ini," *Tesis*, Universitas Indonesia, (Juli 2008)
- Sunanto, Musyrifah, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: PT RefikaAditama, 2007.
- Syarifuddin, Amir dalam Caulson dalam Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana.
- Voth, Alfa Rizky dan Mochammad Firmansyah Dwi Setiawan, " Dinamika Hukum Waris Adat di Indonesia: Kajian Terhadap Perubahan Sosial, Kultural dan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, No 2, (Januari: 2024)
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. 1995.

Wijaya, Kadek Leo Byasama, Nyoman Putu Budiartha, and Ni Made Puspautari Ujianti, "Penyelesaian Perkara Harta Warisan dan Harta Bersama dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung (Nomor Perkara 0095/PDTG/2017/PABDG)." *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol 2, No 1 (2021)

Winardi, *Manajemen Perubahan*, Jakarta: Kencana, 2005.

Yaswirman, *Hukum Keluarga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Zulvyanita, Freny dan Widhi Handoko, "Upaya Penyelesaian Pembagian Waris Tanah Menurut Hukum Adat di Hadapan Notaris," *Notarius*, Vol. 16, No. 2 (2023).

3. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 852 ayat (a).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 853.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 854.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 855.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 856.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 858.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Tentang Legitieme Portie atau Bagian Warisan Menurut Undang-undang dan Pemotongan Hibah-hibah yang Mengurangi Legitieme Portie, Pasal 914.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Tentang Pewarisan Para Keluarga Sedarah yang Sah dan Suami atau Isteri yang Hidup Terlama, Pasal 852.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 711.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 830.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 Huruf A.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 ayat (a).

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 ayat (a-i), hlm. 107.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 Huruf (b).

4. Lain-lain

Arlis, *Undeang-undeang Dusun Lulo*, (Lolo Kecil, 2010).

Fikri, Andi, “Antropologi Hukum,” *Resume*, oleh mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, 2018.

Hayatuddin, Raihan Ramadhan dan Rasendriya Hendrwin, “Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Adat,” *Tugas Akhir Mata Kuliah Hukum Adat Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta* (2023).

https://www.academia.edu/17238909/Web_bimo_tabel_ahli_waris_dan_bagian_waris_khi, diakses 24 Agustus 2024

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kerinci, akses tanggal 24 November 2024.

Jayus, Jaja Ahmad, “Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak,” *Fakultas Hukum Universitas Pasundan*, Bandung, 20 Agustus 2019.

Novianto, Rizal Dwi dan Hari Soekandi, “Praktik Waris Beda Agama Menurut Hukum Islam, Hukum Positif, dan Hukum Adat di Desa Wonosalam Kabupaten Jombang,” *Artikel Mahasiswa dan Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Surabya* (2022).

Observasi Pembagian Waris di Desa Lolo Hilir, Kecamatan Bukit Kerman, 7 Januari 2024.

Profil Adat, Desa Lolo Hilir Tahun 2024.

Profil Desa Lolo Hilir Tahun 2022,

Profil Desa Lolo Hilir Tahun 2024

Sryani BR, Ginting, “Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Karo,” *Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA)*, No. 9.

Wawancara Dengan Asmuni, Sutan Malenggang, Lolo Hilir, tanggal 10 Agustus 2024.

Wawancara Dengan Dalisma, Masyarakat , Lolo Hilir, tanggal 15 Agustus 2024.

Wawancara Dengan Dernawita, Masyarakat, Lolo Hilir, tanggal 10 Agustus 2024.

Wawancara Dengan Edi Subara, Ketua Pemuda, Lolo Hilir, tanggal 8 Agustus 2024.

Wawancara Dengan Fokal, Sekretaris Desa, Lolo Hilir, tanggal 6 Agustus 2024.

Wawancara Dengan Hafzar, Datuk Hitam Tiang Negriy, Lolo Hilir, tanggal 20 Agustus 2024

Wawancara Dengan Hasmar Umar, Datuk Cahyo Negriy, Lolo Hilir, tanggal 7 Agustus 2024.

Wawancara Dengan Kaharudin, Datuk Hitam Jayo Alem Negriy sekaligus Alim Ulama, Lolo Hilir, tanggal 12 Agustus 2024.

Wawancara Dengan M. Nur Wazir, Alim Ulama, Lolo Hilir, tanggal 8 Agustus 2024

Wawancara Dengan M. Yani, Rajo Tiang Alam, Lolo Hilir, tanggal 10 Agustus 2024.

Wawancara Dengan Marhalim, Depati Gento, Lolo Hilir, tanggal 9 Agustus 2024.

Wawancara Dengan Marleni, Masyarakat , Lolo Hilir, tanggal 18 Agustus 2024.

Wawancara Dengan Pia Hendri, Masyarakat, Lolo Hilir, tanggal 18 Agustus 2024.

Wawancara Dengan Rahmat Alpian, Alim Ulama, Lolo Hilir, tanggal 13 Agustus 2024

Wawancara Dengan Tarmizi, Datuk Paduko Sakti, Lolo Hilir, tanggal 7 Agustus 2024.

Wawancara Dengan Tiaramon, Depati Jayo, Lolo Hilir, tanggal 12 Agustus 2024.

Wawancara Dengan Umrohadi, Depati Parbo, Lolo Hilir, tanggal 9 Agustus 2024.

Yanti, Meri Fitri, “ Sitem waris Zawil Arham dalam Hukum Positif di Indoneisa,” *Tesis Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2020)*.